

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan merencanakan, menyusun, membahas, mengesahkan atau menetapkan dan pengundangan.³ Peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat asas mengikat secara umum yang dibentuk serta disahkan oleh suatu lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui sebuah prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁴

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ialah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁵

Kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hierarki perundang-undangan yang dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :⁶

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan diberikannya keleluasaan bagi Daerah guna mengatur anggaran daerahnya yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas provinsi dan

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴ Ibid. Pasal 1 ayat (2)

⁵ Ibid. Pasal 1 ayat (8)

⁶ Ibid. Pasal 7 ayat (1)

setiap daerah provinsi itu dibagi lagi atas Kabupaten/Kota dan memiliki pemerintahan daerah pada setiap wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, yang diatur dalam undang-undang dan Pemerintah Daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerah serta peraturan-peraturan lain guna menjalankan otonomi dan tugas pembantuan serta pembangunan pada setiap daerahnya.⁷

Peraturan Daerah memiliki kewenangan membentuk suatu peraturan sebagai salah satu kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintah daerah. Peraturan Daerah ialah sebuah alat atau cara yang strategis sebagai sarana melaksanakan tujuan desentralisasi. Keberadaan Peraturan Daerah menurut fungsinya adalah untuk mendorong serta meningkatkan desentralisasi secara maksimal.⁸ Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.⁹ Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang dimaksud sebelumnya disusun bersama-sama dengan DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Program Legislasi Daerah adalah sebuah cara atau alat dalam merencanakan sebuah kebijakan dalam pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terorganisir dan sistematis sesuai skala prioritas yang telah ditetapkan.¹⁰

Peraturan Daerah adalah suatu alat untuk melaksanakan otonomi daerah untuk merealisasikan suatu arah untuk menentukan otonomi daerah dan kebijakan pembangunan daerah. Akan tetapi, dalam penerapan otonomi daerah, persoalan demi persoalan muncul seiring dengan penetapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah sampai kepada Pemerintah (Pusat) kewalahan untuk melakukan pengawasan sampai pembatalannya. Produk hukum yang dibentuk oleh daerah melalui Peraturan Daerah

⁷ Dijelaskan pada Pasal 18 Ayat (1) dan (6) UUD Negara Republik Indonesia.

⁸ Reny Rawasita, et.al. *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)*, Jakarta, 2009, hal.60.

⁹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰ Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19.

tersebut memiliki keunikan, karena dihasilkan dari sebuah proses yang didominasi kepentingan politik lokal.¹¹

Membentuk peraturan daerah yang responsif adalah suatu kewajiban untuk mengatur dalam menjalankan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan dari partisipasi masyarakat secara menyeluruh agar usaha untuk membangun setiap daerah yang dipimpin oleh seorang Gubernur, Bupati/Walikota dapat berjalan dengan baik. Usaha dalam membentuk peraturan daerah yang responsif akan dapat tercapai jika dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah diatur. Sistem penyetaraan yang dilakukan secara teliti dan cermat serta mengikutsertakan masyarakat sesuai dengan hukum yang diinginkannya. Peraturan Daerah merupakan hukum otonom yang berorientasi kepada pengawasan kekuasaan represif. Hukum otonom menitik pusatkan perhatiannya pada keadaan sosial atas kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sifat respon yang cepat dalam peraturan daerah dapat diartikan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.¹²

Titik fokus dari penyusun peraturan daerah adalah kegunaan peraturan daerah tersebut pada masyarakat. Tujuan dasar dari partisipasi masyarakat ialah untuk menerima sebuah masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok, maka pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan suatu kelompok yang kemudian menuangkan ke dalam sebuah konsep.¹³

Setelah Peraturan Daerah di sahkan atau diundangkan maka dilanjutkan pada tahap sosialisasi kepada masyarakat yang telah di

¹¹ Ibid. Hal. 22

¹² W. RiawanTjandra dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting*, (Atma Jaya : Yogyakarta, 2009), hal. 81.

¹³ Mahendra Putra Kurnia, dkk, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, (Kreasi Total Media: Yogyakarta, 2007), hal.72

jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 254 :

- 1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah di undangkan dalam berita daerah.
- 2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/walikota.¹⁴

Namun, pada pelaksanaan menyebarluaskan atau mensosialisasikan peraturan daerah yang telah di undangkan, tidak sinkron dengan apa yang dimaksud dalam Peraturan diatas. Pada kenyataannya sosialisasi belum terlalu merata, hanya segelintir orang yang mengerti tentang peraturan daerah yang baru saja di undangkan. Sosialisasi tersebut hanya berpusat pada lembaran daerah yang di undangkan dalam berita daerah, tidak disebarluaskan kepada masyarakat secara umum dan yang terjadi dilapangan pada kenyataannya hanya beberapa gelintir saja yang mengetahui dan memahaminya.

Padahal masyarakat awam juga ingin tahu akan produk hukum apa yang telah diterbitkan atau di undangkan oleh pemerintah daerah agar bisa ditaati dan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di buatkan website yang hanya sedikit yang mengaksesnya karena warga masyarakat yang kebanyakan masih gagap akan teknologi dan informasi.

Seharusnya ketika peraturan daerah telah di undangkan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disebarluaskan dengan cara melakukan siaran langsung dari televisi daerah atau media cetak (Koran). Sosialisasi secara langsung oleh bagian hukum bekerja sama dengan pihak terkait seperti kecamatan, kelurahan, perguruan tinggi, lembaga masyarakat atau komunitas yang berkompeten di bidangnya.

¹⁴ Pasal 254, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Seperti halnya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman yang telah menjelaskan jika Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman yang dilakukan di kawasan jalan nasional Kabupaten Tulungagung haruslah memiliki perizinan yang jelas serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak atau lembaga terkait.¹⁵

Namun, dalam implementasinya tidak semua warga masyarakat Tulungagung mengerti atau paham akan Peraturan Daerah tersebut yang menyebabkan hal tersebut dimanfaatkan oleh beberapa oknum dan faktor dari sedikitnya laporan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak berwajib ketika mengetahui kegiatan dari oknum yang melakukan pembalakan liar secara ilegal (*Illegal Logging*) di tepi kawasan jalan Kabupaten Tulungagung.

Ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait peraturan daerah tersebut, terlebih kepada masyarakat yang tinggal di tepi jalan nasional dan jalan kabupaten dalam mengawasi dan/atau memantau penebangan pohon dan/atau pemindahan taman yang dilakukan oleh pihak terkait, sehingga menyebabkan warga masyarakat disekitar tepi jalan tersebut seperti acuh dan luput dalam membantu pemerintah untuk mengawasi dan/atau memantau kegiatan tersebut terutama pada pohon-pohon yang bisa dilihat memiliki nilai jual dan masuk dalam kategori langka.

Contohnya, seperti yang terjadi di kawasan tepi jalan nasional Kabupaten Tulungagung yang telah terjadi penebangan pohon atau hanya sekedar pengurangan ranting pohon saja. Tanpa melihat atau membedakan pohon yang ditebang atau dikurangi rantingnya tersebut masuk ke dalam kategori langka dan dilindungi ataupun tidak.

Serta tidak melihat dari segi kondisi dari pohon yang akan ditebang atau hanya sekedar dikurangi saja. Apakah pohon tersebut sudah berusia tua, mengalami keropos pada akar maupun batang, posisinya yang miring

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman

yang akan mengganggu atau membahayakan kendaraan yang melintas berpotensi ambruk atau patah di ketika musim hujan. Ditambah lagi tidak ada pengawasan atau perizinan yang jelas ketika melakukan penebangan pohon atau pengurangan dahan atau ranting yang dilakukan oleh yang bertugas.

Selain acuh dan luput dalam membantu mengawasi dan/atau memantau kegiatan tersebut, masyarakat sekitar jalan nasional dan kabupaten masih tidak mengetahui pohon mana yang harus dipantau dan diawasi dari pihak-pihak terkait yang melakukan penebangan, pemindahan atau hanya sekedar pemangkasan ranting atau pohon saja. Yang diharapkan mampu memperkecil dan mempersempit ruang gerak dari oknum yang melakukan pembalakan liar atau pencurian kayu tersebut. Adanya pohon yang ditanam di kawasan jalan nasional di wilayah Kabupaten Tulungagung selain untuk memperindah kota dan jalan yaitu untuk mengurangi polusi udara dan semakin meningkatkan kualitas udara yang ada di jalan dengan adanya pohon-pohon tersebut.

Secara tidak langsung tindakan itulah yang akan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem dan lingkungan di sekitarnya, memang terkadang ada dampak positifnya ketika adanya penebangan pohon atau sekedar pengurangan ranting pohon untuk pencegahan ketika musim hujan datang tapi di lain sisi pasti ada dampak negatifnya salah satunya tidak ada yang menyerap polusi udara yang ada di jalanan.

Oleh karena itu, setiap manusia juga memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Namun, mereka juga harus mempunyai kesadaran terhadap lingkungannya. Maka dari itu, kesadaran dan kepedulian akan bahaya yang muncul dari tindak pidana penebangan diperlukan. Sumber daya alam memberikan dan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya, sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga manusia

mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dan menjaga ketersediaan sumber-sumber daya alam melalui pengelolaan.¹⁶

Dalam Islam, Allah telah menyempurnakan seluruh ciptaan-Nya untuk kebutuhan umat manusia demi keberlangsungan hidupnya. Dia telah menciptakan dan menghamparkan bumi untuk memudahkan kehidupan kita. Segala sesuatu yang ada di bumi ditumbuhkan dan diciptakan menurut ukuran yang tepat sesuai dengan hikmah, kebutuhan dan kemaslahatan kita. Bumi diletakkan (dihamparkan) untuk kemudahan dan kenyamanan makhluk-Nya. Didalamnya telah disiapkan bahan-bahan pangan (buah-buahan, pohon atau makanan pokok). Sungguh besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita.¹⁷

Oleh karenanya, melestarikan, menjaga dan mempertahankan lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal serta berulang kali Allah mengingatkan kepada kita tidak boleh membuat kerusakan pada lingkungan. Karena kita semua yang akan merasakan akibatnya dari perbuatan tersebut dan mengancam keberlangsungan hidup kita dimuka bumi ini.¹⁸

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan secara tegas, jelas dan lugas bahwa manusia dilarang untuk merusak lingkungan secara langsung maupun tidak langsung, meski hal tersebut untuk kepentingan atau keberlangsungan hidup manusia tetapi manusia juga tidak boleh semena-mena dalam menggunakannya dan justru manusia harus menjaga kelestarian alam tersebut. Apalagi, jika menggunakannya secara berlebihan yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan dan dijauhkan dari rahmat-Nya, karena telah melakukan perusakan lingkungan tersebut. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Araf ayat 56 :

¹⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hal. 163

¹⁷ Alic Yafic, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), hal. 20

¹⁸ Ibid. 21

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.¹⁹

Kemudian juga dijelaskan pada Surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).²⁰

Dari kedua ayat ini melarang dengan tegas mengenai perusakan lingkungan hidup di bumi. Semesta yang telah diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan yang sangat harmonis, selaras dan mencukupi kebutuhan setiap makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-Nya untuk terus menjaga dan merawatnya serta memperbaiki. Bentuk perbaikan yang dilakukan Allah adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat.²¹

Dengan tegas, Allah melarang perusakan yang dilakukan di bumi, karena dampak dari pemanfaatan alam secara berlebihan tanpa

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Tahun 2019

²⁰ Ibid.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 144

memperhatikan keadaan dari ekosistem akan dapat menimbulkan bencana alam yang merugikan tidak hanya bagi manusia saja, namun dampak kerusakan ini akan berakibat kepada lingkungan.²²

Menurut pendapat al-Qurtubi yang dikutip oleh Ahsin Sakho Muhammad bahwa larangan dalam ayat ini berlaku mutlak. Maksudnya, Allah melarang manusia melakukan kerusakan kelestarian alam, baik sedikit ataupun banyak.²³

Nabi Muhammad Saw juga memberikan pesan dan peringatan pada seluruh umatnya terkait masalah lingkungan agar tidak sewenang-wenang dan tidak berlebihan dalam mengeksploitasi alam :

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلَّا كَانَ
لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, lalu tanaman tersebut dimakan orang lain atau binatang ternak, melainkan baginya adalah sedekah." (HR. BUKHARI No. 5553).²⁴

Telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, jika kita harus menjaga alam dan justru tidak merusak atau bertindak sewenang-wenang dengan alam yang secara tidak langsung memberikan sumber kehidupan kepada kita. Dengan cara menanam pohon secara tidak langsung kita menjaga alam tersebut agar tidak semakin rusak karena ulah orang lain, di

²² Ibid. hal. 405

²³ Ahsin Sakho Muhammad dkk (ed), Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-BI'ah)..., hal. 84

²⁴ Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadits, Hadist Riwayat Imam Bukhari No. 5553 : www.infotbi.com/hadis9/cari_hadits.php?imam=bukhari&keyNo=5553&x=0&y=0 di akses Jum'at, 2 April 2021, Pukul 20.30 WIB

tambah dengan melakukan pengawasan yang dapat mencegah penebangan liar tersebut terjadi terus-menerus.

Dengan demikian, antara manusia dan lingkungan memiliki keterhubungan mutual simbiosis cukup kuat. Manusia membutuhkan lingkungan dan lingkungan membutuhkan manusia. Dan, manusia membutuhkan lingkungan atau ekosistem sebagai ruang kehidupan, manusia tidak dapat hidup di luar lingkungan. Karena pada realitasnya lingkungan menyediakan fasilitas kehidupan bagi manusia yakni berupa daya dukung sumber daya alam dan lingkungan secara memadai. Di samping itu, manusia sebagai makhluk rasional mampu mengelola lingkungan secara bertanggung jawab.²⁵

Demikian dari penjelasan yang ada di atas, peneliti tertarik pada permasalahan tersebut terjadi jalan nasional di Kabupaten Tulungagung yang membuat penulis menjadi tertarik serta ingin memberikan sumbangsih pemikiran dari analisis-analisis yang dilakukan dan diperlukan. Dan juga membuat penulis tertarik dan perlu melakukan penelitian pada permasalahan tersebut dan mengangkatnya sebagai judul skripsi yaitu : **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan diatas, maka penulis akan menganalisis tentang:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman?

C. Tujuan Penelitian

²⁵ Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 9

Berdasarkan dari fokus penelitian yang telah dipaparkan penulis pada latar belakang di atas, memiliki tujuan yang terarah serta memiliki kegunaan dalam melakukan penelitian tersebut, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.
2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas yang hendak akan dicapai, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat penelitian yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Secara teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan keilmuan pada karya tulis ilmiah yang luas bagi perkembangan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang juga memiliki hubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.
 - b. Agar dapat dijadikan referensi serta bahan rujukan dalam pembuatan karya tulis ilmiah bagi penulis lain yang akan melakukan penelitian berikutnya untuk mendapatkan informasi yang aktual serta berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.

2. Secara praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai tambahan atau referensi, informasi serta bahan pertimbangan kepada Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam penggantian atPeraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7

Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, bahan rujukan khususnya dalam bidang ilmu hukum bagi masyarakat awam yang ingin mengetahui dan yang belum mengetahui. Yang diharapkan nantinya akan mampu diterapkan ditengah-tengah masyarakat khususnya mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman yang pada bahasannya membahas mengenai mekanisme pemberian izin, pelaksanaan pengawasan dan terhadap tindakan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman serta peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai tambahan referensi, bahan rujukan, saran dan masukan serta memberikan sebuah gambaran untuk peneliti selanjutnya yang membahas atau meneliti mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman yang membahas mengenai mekanisme pemberian izin, pelaksanaan pengawasan terhadap tindakan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman serta peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.

E. Penegasan Istilah

a. Penegasan Konseptual

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman adalah peraturan yang mengatur mengenai pemberian izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman melalui sebuah mekanisme, tata cara pemberian izin dan persyaratan izin yang

oleh pemohon diajukan dan kemudian diterbitkan oleh salah satu instansi/lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.²⁶

2) Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas mengenai peraturan yang digunakan untuk kepentingan umat manusia secara luas dan negara pada khususnya yaitu berupa pengesahan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan berdasarkan ajaran Islam untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.²⁷

b. Penegasan Operasional

1) Mekanisme Pemberian Izin Penebangan Pohon.

Mekanisme pemberian izin penebangan pohon adalah sebuah cara untuk memberikan sebuah legalitas kepada seseorang atau untuk pelaksanaan kegiatan penebangan pohon dan sebagai upaya untuk mencegah tindakan penebangan pohon secara liar. Biasanya pemberian izin penebangan pohon ini diberikan oleh suatu instansi atau pejabat yang ditunjuk langsung untuk memberikan izin.

2) Peran Masyarakat

Peran Masyarakat adalah suatu bentuk keikutsertaan dari individu maupun kelompok masyarakat dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut serta mengambil peran dan menentukan sikap dalam menjalankan suatu peraturan terutama peran serta atau partisipasi masyarakat yang dimana hal ini adalah keikutsertaan dalam mengawasi, memantau, menjaga dan menyampaikan dan memberikan laporan jika terjadi penebangan pohon dan/atau

²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman

²⁷ H. A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003)

pemindahan taman yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta rencana sistematika penelitian terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang tinjauan pustaka yang telah di peroleh dari berbagai sumber dan juga diperoleh dari tinjauan terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan yang terkait dengan tema dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Kemudian, meninjau penelitian terdahulu yang ditemukan terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian-penelitian yang digunakan , jenis penelitian, lokasi penelitian, , sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, data dan tahap-tahap penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis memaparkan isi dari data dan temuan penelitian di lapangan yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung yang terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon

dan/atau Pemindahan Taman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Yang dimana juga dilakukan analisis dan pengolahan data yang diperoleh serta ditariknya kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis memaparkan pembahasan atau analisis data yang telah di tulis dalam karya ilmiah tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian awal yang telah dibagi pada sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini, setelah penulis memaparkan hasil dari pembahasan, penulis memaparkan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah yang telah selesai dilakukan.